



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 180/UN14.2.6/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MAGISTER
AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Koordinator Program Studi Magister Agroekoteknologi Nomor: B/1492/UN14.2.6.V.7/DI.03./2025, Hal Permohonan SK Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi Magister Agroekoteknologi;

b. bahwa dalam rangka penyegaran dan peningkatan mutu pendidikan tinggi pada Program Studi Magister Agroekoteknologi, perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Magister Agroekoteknologi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Magister Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2966/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Magister Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang selanjutnya disebut TPPM Program Studi Magister Agroekoteknologi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : TPPM Program Studi Magister Agroekoteknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu Program Studi Magister Agroekoteknologi kepada Rektor melalui Dekan.
- KETIGA : TPPM Program Studi Magister Agroekoteknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas TPPM Program Studi Magister Agroekoteknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 April 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,

I PUTU SUDIARTA
NIP 197911072005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 180/UN14.2.6/HK/2025
TANGGAL 14 APRIL 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI MAGISTER
AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Dekan Fakultas Pertanian	Pengarah
2.	Dr. Putu Udayani Wijayanti, S.P, M.Agb	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Pertanian	Pengarah
3.	Dr. Widhianthini, S.P.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian	Pengarah
4.	Dr. I Made Sukewijaya, S.P., M.Sc.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Pertanian	Pengarah
5.	Prof. Dr. Ir. Rindang Dwiyani, M.Sc.	Koordinator Program Studi Magister Agroekoteknologi	Penanggung Jawab
6.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Suada, M.P.	Kepala Laboratorium Bioteknologi Pertanian di FP	Ketua
7.	Prof. Dr. Ir. Ni Made Trigunasih, M.P.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pertanian	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si.	Kepala Unit MBKM Unud	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, M.S.	Kepala Laboratorium Agronomi dan Holtikultura di FP	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Made Sri Sumarniasih, M.S.	Kepala Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah di FP	Anggota
11.	Dr. Ir. Anak Agung Istri Kesumadewi, M.Si.	Kepala Laboratorium Biologi Tanah di FP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Dr. Anak Agung Gede Sugiarta, S.P.,M.Si.	Kepala Laboratorium Ekofisiologi di FP	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna,M.S.	Ketua Senat FAPET	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,

I PUTU SUDIARTA
NIP 197911072005011002